



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN . REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1983, SERI D, No.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 9 TAHUN 1982

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN
DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Undang - undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3153) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga

Sosial Desa (L.S.D.) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D.) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Camat ialah Camat diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat ;
- e. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya ;
- f. Dusun ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- g. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya ;
- h. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

B A B II

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA.**

**Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Desa
dan Perangkat Desa.**

P a s a l 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa ;
 - c. Perangkat Desa ;
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. K e t u a ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota ;
- (3) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikit-sedikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris ;
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala kepala Dusun.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Kepala - kepala Urusan ;
- (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri dari sedikit-dikitnya 3 orang yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Umum dan sebanyak-banyaknya 5 orang yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum ;
- (7) Apabila Kemampuan Desa memungkinkan, Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) dapat dibantu oleh seorang Pembantu Kepala Urusan ;

- (8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan ayat (5) adalah sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri ;
 - b. Menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban diwilayah Desanya ;
 - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri ;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya ;
 - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
 - e. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat di Desa ;
 - f. melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

Pasal 4

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa ;
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diadakan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa ;

- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah/mufakat dalam rangka penyusunan keputusan Desa.

P a s a l 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan ;
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Camat dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat Kepala Desa bertindak sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa ;
- (3) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana Administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah/mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Sekretaris Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menunjuk seorang Kepala Urusan untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa ;
- (5) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkannya dalam rapat Lembaga Desa.

P a s a l 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa ;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

P a s a l 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya ;

- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa diwilayah kerjanya ;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban diwilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

P a s a l 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur Pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (2) Kepala urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
 - b. melaksanakan pelayanan Administrasi Kepala Desa.

B A B III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

P a s a l 9

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

P a s a l 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
 - a. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat ;
 - b. memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun ;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan Rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun ;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa ;

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Apabila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melebihi jumlah Perangkat Desa yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali dimungkinkan seorang Kepala Urusan dibantu lebih dari seorang Pembantu Kepala Urusan.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Praturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ketua ;

t t d.

(H S. MARWOTHO. B.A.)

Ditetapkan di : R e m b a n g.

Pada tanggal : 30 Oktober 1982.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t t d.

(SOERATMAN. S.H.)

Nip. : 230011686

— 7 —
DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Sekretaris Wilayah/Daerah

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 6 - 4 - 1983 No. 188.3/58/1983

U. b.

Asisten I Sekwilda,

t t d.

Drs. SOEJITNO

Nip. : 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Nomor 4 Tahun 1983 Seri D.

pada tanggal 30 Juni 1983.

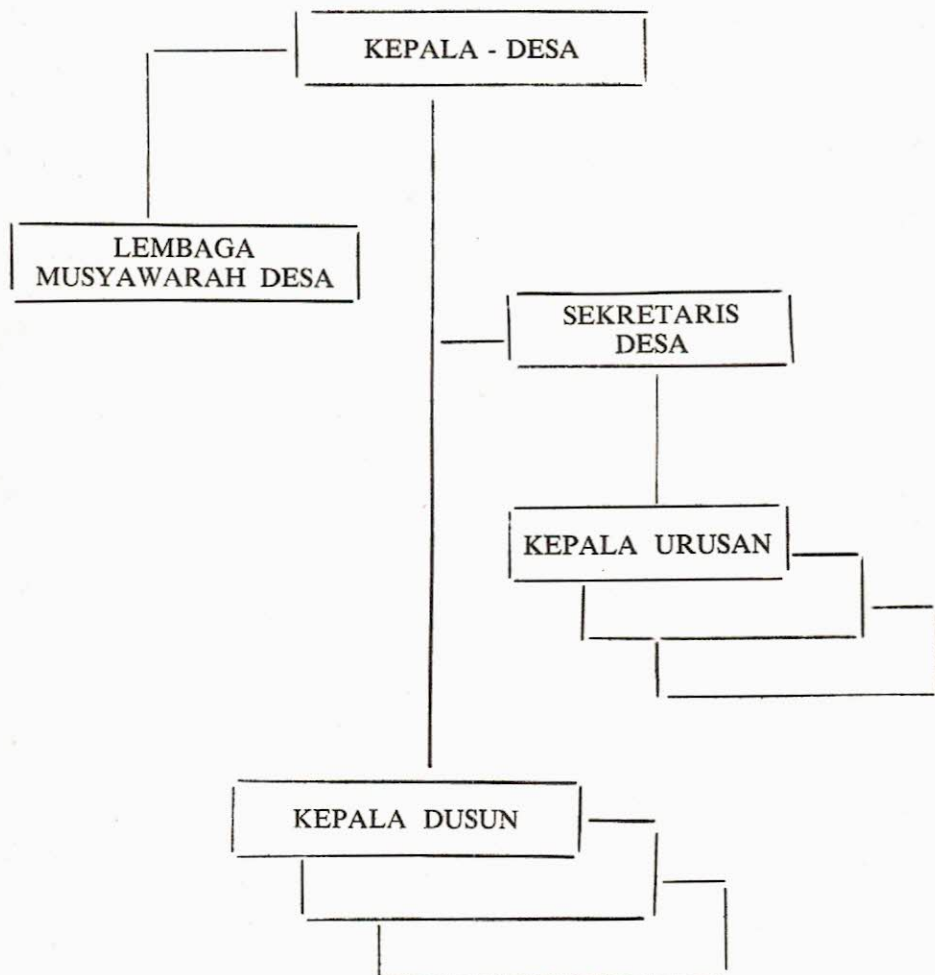
Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. S.H.)

Nip. : 500030937

B A G A N
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA.



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 9 TAHUN 1982

T E N T A N G :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA.

A. PENJELASAN UMUM :

Sebagai kelanjutan daripada Undang-undang No. 5 Tahun 1974, maka keluarlah Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang inipun merupakan hasil karya yang besar selama ini karena merupakan pengganti dari pada Peraturan lama yang dikenal dengan I.G.O. (berlaku untuk Jawa dan Madura) dan I.G.O.B. (berlaku untuk diluar Jawa dan Madura).

Undang-undang No. 5 Tahun 1979 mengarah pada penyeragaman bentuk dari susunan Pemerintahan Desa dengan corak Nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.

Bahwa Pemerintah Desa merupakan hasil dari Pemerintahan Nasional, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa perlu ditata dengan sebaik-baiknya, karena disamping merupakan pemeliharaan daripada kehidupan masyarakat Desa juga sebagai penunjang pelaksanaan Pembangunan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai pedoman untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa adalah :

- Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan

dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. : 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 ;

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini akan dikeluarkan petunjuk pelaksanaan, agar dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini khususnya bagi aparat ditingkat Kecamatan dan Desa tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ada.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup jelas ;

Pasal 4 ayat (1) : yang dimaksud dengan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan Adat, Agama, kekuatan Sosial Politik dan Golongan Profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Pasal 4 ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas ;

Pasal 5 s/d Pasal 15 : Cukup jelas ;
